



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN CANDISARI
KELURAHAN TEGALSARI
Jl. Genuksari No. 1-C Telp. 024-8317654 Semarang 50251

**KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 900/ 04/ I/2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
KELURAHAN TEGALSARI
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

LURAH TEGALSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- b. bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud di atas, perlu diterbitkan Keputusan Lurah Tegalsari Kota Semarang selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan mempunyai tugas:
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU supaya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 10 Januari 2024



SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Semarang;
2. Inspektur Kota Semarang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal.

Lampiran
Keputusan Lurah Tegalsari Kecamatan Candisari tentang
Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Tahun Anggaran 2024
Nomor : 900/04/I/2024
Tanggal : 10 Januari 2024

**DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) KELURAHAN TEGALSARI
KECAMATAN CANDISARI TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA / NIP.	JABATAN	TUGAS JABATAN	KEGIATAN / KODE REKENING	KET
I.	PITA NURMANI, S.E, M.A.P NIP. 196801122008012007	Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Tegalsari	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kode Rek : 7.01.02.2.02.03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kode Rek : 7.01.03.2.02.02 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kode Rek : 7.01.03.2.02.03 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kode Rek : 7.01.03.2.03.01	

